



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, perlu diatur ketentuan Hari Kerja;
- b. bahwa untuk rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro perlu diganti dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Metro dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kota Metro.
7. Hari Kerja yaitu hari yang digunakan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Metro untuk bekerja.
8. Jam Kerja Efektif adalah waktu ideal bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Metro untuk melakukan pekerjaan.

BAB II

HARI KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.

- (2) Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Jam 07.30-16.00
Waktu Istirahat : Jam 12.15-13.00
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30-15.30
Waktu Istirahat : Jam 11.30-13.00
- (3) Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Metro dengan berkoordinasi dan mendapat persetujuan Gubernur Lampung.
- (4) Ketentuan Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Metro.

Pasal 3

Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja bagi Rumah Sakit Umum dan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat ditetapkan tersendiri oleh Perangkat Daerah masing-masing dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Walikota Metro.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Lembaga Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- (2) Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dan mendapat persetujuan Walikota Metro.

Pasal 5

Walikota atau Kepala Satuan Unit Kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di Lingkungan Unit Kerja masing-masing.

BAB III

PLEAS

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....¹⁷